



BUPATI KENDAL

Kendal, 29 Juli 2019

Kepada Yth :

1. Kepala OPD se Kabupaten Kendal;
2. Kepala BUMN/D Kabupaten Kendal;
3. Pimpinan Kantor Swasta se Kabupaten Kendal;
4. Kepala Sekolah se Kabupaten Kendal;
5. Pedagang/Pemilik/Pengelola Pasar Modern.

Di -

KENDAL

SURAT EDARAN

NOMOR : 660 / 2324 / 2019

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal, diatur bahwa untuk meminimalisasi timbulan sampah, maka setiap orang wajib untuk mengurangi timbulan sampah. Selanjutnya

dalam penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 diatur bahwa salah satu implementasi pembatasan timbulan sampah adalah dengan membatasi penggunaan sampah plastik.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh, optimal dan komprehensif dalam membatasi penggunaan sampah plastik dengan cara :

1. Bagi pedagang dan pemilik/pengelola pasar modern agar tidak menggunakan kantong plastik dalam melaksanakan kegiatan pasar, dan menyediakan kantong belanja yang ramah lingkungan.
2. Bagi masyarakat agar mengembangkan budaya membawa kantong belanja sendiri dalam berbelanja, baik di pasar tradisional maupun pasar modern.
3. Bagi OPD/ Perkantoran/ Sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk tidak menggunakan kemasan plastik dalam menyediakan hidangan konsumsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada para Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada para Kepala Desa dan Lurah, untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat.

Untuk kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada para pelaku usaha/pedagang/pemilik/pengelola pasar modern dalam rangka efektivitas pelaksanaan Surat Edaran ini agar dikoordinasikan perangkat daerah yang membidangi.

Demikian untuk menjadikan perhatian.


BUPATI KENDAL
dr. MIRNA ANNISA, M.Si.

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Arsip.